



RINGKASAN PRODUK

Asuransi Kesehatan **PRU**Sehat Syariah (**PRU**Sehat Syariah)

RINGKASAN PRODUK													
Deskripsi Singkat Produk dan Ringkasan Manfaat Asuransi	<p>PRUSehat Syariah (PRUSehat Syariah) merupakan produk Asuransi Kesehatan perorangan dari Prudential Syariah yang memberikan perlindungan terhadap risiko Rawat Inap, Tindakan Bedah, dan pengobatan Rawat Jalan pada tindakan dan perawatan tertentu serta manfaat lainnya sesuai dengan Plan yang dipilih berdasarkan syarat dan ketentuan mengenai batas maksimum Manfaat Asuransi sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat PRUSehat Syariah. Manfaat atas Biaya Kamar Rawat Inap akan diberikan maksimum sesuai Plan yang dipilih serta terdapat kewajiban Biaya Beban Peserta yang akan dikenakan untuk setiap klaim pengajuan Rawat Inap. Produk ini memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat Rawat Inap dan/atau Tindakan Bedah 2. Manfaat Rawat Jalan 3. Manfaat Lainnya (Manfaat Santunan Meninggal Dunia untuk Plan B dan Manfaat Santunan Dana Marhamah) <p>Tersedia 2 (dua) pilihan Plan Sehat A dan Sehat B. Informasi lengkap mengenai pilihan Plan dan Manfaat asuransi dapat mengacu pada bagian "TABEL MANFAAT DAN PLAN ASURANSI KESEHATAN PRUSEHAT SYARIAH" yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRUSehat Syariah.</p>												
Ringkasan Risiko	<p>Risiko produk ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik 2. Risiko Likuiditas 3. Risiko Operasional <p>Mohon mempelajari hal yang menyebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polis <i>Lapsed</i> 2. Polis dapat dibatalkan atau diakhiri 3. Manfaat Asuransi tidak dibayarkan 												
Ringkasan Ujrah' dan Iuran Tabarru'	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #008080; color: white; text-align: center;">UJRAH DAN IURAN TABARRU'</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"><i>Ujrah administrasi</i></td> <td style="padding: 5px;">Rp100.000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><i>Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'</i></td> <td style="padding: 5px;">0% (nol persen) <i>Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan asset Dana Tabarru'.</i></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><i>Ujrah Pengelolaan Risiko</i></td> <td style="padding: 5px;">Maksimum 65% (enam puluh lima persen) yang dibebankan atas Kontribusi dan dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><i>Iuran Tabarru'</i></td> <td style="padding: 5px;">Minimum 35% (tiga puluh lima persen) yang dibebankan atas Kontribusi dan dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Biaya Beban Peserta</td> <td style="padding: 5px;">Biaya Beban Peserta adalah setiap biaya Rawat Inap yang muncul atas diri Peserta Yang Diasuransikan yang akan dibayar sendiri oleh Pemegang Polis hingga jumlah tertentu</td> </tr> </tbody> </table>	UJRAH DAN IURAN TABARRU'		<i>Ujrah administrasi</i>	Rp100.000	<i>Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'</i>	0% (nol persen) <i>Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan asset Dana Tabarru'.</i>	<i>Ujrah Pengelolaan Risiko</i>	Maksimum 65% (enam puluh lima persen) yang dibebankan atas Kontribusi dan dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.	<i>Iuran Tabarru'</i>	Minimum 35% (tiga puluh lima persen) yang dibebankan atas Kontribusi dan dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.	Biaya Beban Peserta	Biaya Beban Peserta adalah setiap biaya Rawat Inap yang muncul atas diri Peserta Yang Diasuransikan yang akan dibayar sendiri oleh Pemegang Polis hingga jumlah tertentu
UJRAH DAN IURAN TABARRU'													
<i>Ujrah administrasi</i>	Rp100.000												
<i>Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'</i>	0% (nol persen) <i>Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan asset Dana Tabarru'.</i>												
<i>Ujrah Pengelolaan Risiko</i>	Maksimum 65% (enam puluh lima persen) yang dibebankan atas Kontribusi dan dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.												
<i>Iuran Tabarru'</i>	Minimum 35% (tiga puluh lima persen) yang dibebankan atas Kontribusi dan dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.												
Biaya Beban Peserta	Biaya Beban Peserta adalah setiap biaya Rawat Inap yang muncul atas diri Peserta Yang Diasuransikan yang akan dibayar sendiri oleh Pemegang Polis hingga jumlah tertentu												

RINGKASAN PRODUK

Asuransi Kesehatan **PRU**Sehat Syariah (**PRU**Sehat Syariah)

	<p>sebelum Manfaat Asuransi Kesehatan PRUSehat Syariah dapat dibayarkan oleh Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Polis.</p>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Detail</th> <th>PRUPriority Hospitals</th> <th>Non- PRUPriority Hospitals</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan Sehat A</td> <td>Rp1.000.000*</td> <td>Rp2.500.000*</td> </tr> <tr> <td>Plan Sehat B</td> <td>Rp2.000.000*</td> <td>Rp5.000.000*</td> </tr> </tbody> </table>			Detail	PRU Priority Hospitals	Non- PRU Priority Hospitals	Plan Sehat A	Rp1.000.000*	Rp2.500.000*	Plan Sehat B	Rp2.000.000*
Detail	PRU Priority Hospitals	Non- PRU Priority Hospitals									
Plan Sehat A	Rp1.000.000*	Rp2.500.000*									
Plan Sehat B	Rp2.000.000*	Rp5.000.000*									
	<p>Keterangan: *Per satu Rawat Inap</p>										
Ringkasan Hal yang Menyebabkan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan dan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri	<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ujrah</i> administrasi akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis. 2. Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Kontribusi kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) yang akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis. 										
	<p>Manfaat PRUSehat Syariah sebelum melewati Masa Tunggu 30 (tiga puluh) hari (kecuali manfaat Rawat Inap atau tindakan Rawat Jalan yang disebabkan oleh Kecelakaan) sejak Tanggal Mulai Kepesertaan PRUSehat Syariah, dan/atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir.</p> <p>PRUSehat Syariah tidak berlaku untuk setiap hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya (<i>pre-existing condition</i>); 2. Rawat Inap atau Tindakan apa pun untuk Penyakit yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Mulai Kepesertaan, atau tanggal Pemulihan Polis, atau tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat PRUSehat Syariah oleh Pengelola (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Endorsemen, tergantung tanggal mana yang paling akhir, baik Peserta Yang Diasuransikan telah mengetahui atau tidak mengetahui, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Semua jenis hernia; b. Semua jenis tumor jinak, benjolan, kista (pembesaran (<i>hyperplasia</i> atau <i>hypertrophy</i>)); c. Tuberkulosis; d. Wasir; e. Penyakit pada tonsil atau adenoid yang kronis dan/atau yang memerlukan pembedahan; f. Kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung, atau kerang hidung (turbinates), termasuk sinus; g. Penyakit kelenjar gondok (tiroid); h. <i>Hysterectomy</i> (dengan atau tanpa salpingo – ooforektomi); i. Penyakit tekanan darah tinggi; j. Penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler); k. Fistula ani; l. Batu pada sistem saluran empedu; m. Batu pada ginjal, saluran kemih atau kandung kemih; n. Katarak; o. Tukak pada lambung atau usus dua belas jari; p. Semua jenis kelainan sistem reproduksi; q. Diskus Intervertebrata yang menonjol; dan/atau r. Penyakit Kencing Manis; 4. Setiap Ketidakmampuan yang mulai atau terjadi dalam Masa Tunggu, kecuali diakibatkan oleh Kecelakaan; 5. Biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan, dan bukan Biaya Yang Dibebankan pada perawatan suatu Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dengan standar yang serupa dengan tempat dimana biaya tersebut terjadi ketika adanya penyediaan jasa medis atau perawatan yang serupa dan sebanding, atau merupakan pilihan pembedahan atau perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis; 										

RINGKASAN PRODUK

Asuransi Kesehatan PRUSehat Syariah (PRUSehat Syariah)

6. Penyakit, Cedera, Ketidakmampuan atau setiap keadaan yang disebabkan oleh tindakan percobaan bunuh diri atau pencederaan diri, baik dilakukan dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
7. Perawatan untuk mengatasi kegemukan, seperti operasi bariatrik, penurunan berat badan atau menambah berat badan, *bulimia*, *anorexia nervosa* termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
8. Pemeriksaan mata dan Tindakan Bedah yang berhubungan dengan kelainan refraksi mata, pembelian atau penyewaan kacamata atau lensa atau alat bantu pendengaran, termasuk lensa selain monofokal;
9. Perawatan dan/atau pembedahan perubahan jenis kelamin termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
10. Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan, atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi (mandibula dan maksila) secara langsung dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan;
11. Pemasangan gigi palsu, mahkota gigi dan implan gigi karena sebab apa pun termasuk karena Kecelakaan;
12. Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui oleh Peserta Yang Diasuransikan atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Kepesertaan, atau tanggal Pemulihan Polis terakhir, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya;
13. Biaya pengobatan atau tes yang dilakukan pada Peserta Yang Diasuransikan yang berkaitan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), infeksi karena *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan dari komplikasi keduanya.
14. Perawatan kehamilan atau upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (*vasectomy*/MOP dan *tubectomy*/MOW), dan kontrasepsi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi/vaginismus, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali yang tidak bertujuan untuk mengatasi masalah reproduksi;
15. Sunat termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan indikasi medis;
16. Perawatan dan/atau pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kelainan bawaan, cacat lahir, kelainan/keterlambatan perkembangan atau penyakit keturunan (*hereditary disease*) baik yang diketahui ataupun tidak diketahui Peserta Yang Diasuransikan sebelum pengajuan klaim, dalam hal penyebab kondisi medis tidak dapat ditentukan apakah merupakan kelainan bawaan/kongenital atau kelainan yang didapat setelah lahir, maka penyebab kondisi medis akan mengacu pada literatur/jurnal kedokteran barat yang mencantumkan lebih besar kemungkinan kondisi medis yang diderita merupakan kelainan bawaan/cacat lahir/kelainan/keterlambatan perkembangan/penyakit keturunan (*hereditary disease*)/ kongenital;
17. Tindakan Bedah yang dilakukan semata-mata keinginan Peserta Yang Diasuransikan tanpa ada Cedera atau Penyakit, pembedahan untuk tujuan kosmetik, atau pembedahan plastik, kecuali disebabkan oleh Cedera atau Penyakit termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
18. Biaya pemeriksaan kesehatan rutin (*medical check up*), biaya pemeriksaan atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis atau alasan Rawat Inap, biaya rehabilitasi dan/atau fisioterapi tanpa rekomendasi Dokter, biaya preventif atau pencegahan Penyakit, termasuk pembelian alat bantu medis/non-medis yang bukan untuk menunjang proses penyembuhan setelah Rawat Inap tanpa rekomendasi Dokter, imunisasi dan vaksinasi, *food supplement*, biaya telekomunikasi, biaya penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya dan biaya lain yang tidak berhubungan dengan perawatan medis;
19. Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik yang bertujuan hanya untuk tindakan dan/atau pemeriksaan diagnostik;
20. Perawatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit atau Klinik, seperti perawatan di spa atau sauna atau salon atau klinik estetika, termasuk perawatan untuk kondisi medis yang disebabkan oleh komplikasi penggunaan obat-obatan dan/atau tindakan yang bertujuan untuk kosmetik;
21. Pengobatan Peserta Yang Diasuransikan yang berhubungan dengan kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis, atau suatu pengobatan yang dilakukan di rumah sakit jiwa atau di bagian psikiatri suatu Rumah Sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater/psikolog;
22. Kepesertaan ini mengecualikan setiap tindakan, perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan di fasilitas perawatan sebagai berikut:
 - a. Klinik pribadi atau perorangan yang setiap tindakan dan/atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain Dokter;
 - b. Rumah bersalin yang setiap tindakan dan/atau perawatannya dilaksanakan oleh profesi lain selain Dokter;

Asuransi Kesehatan PRUSehat Syariah (PRUSehat Syariah)

- c. Rumah peristirahatan termasuk sanatorium atau rumah sakit jiwa;
 - d. Rumah untuk rehabilitasi setelah mengalami sakit;
 - e. Rumah jompo;
 - f. Fasilitas perawatan dan/atau pengobatan ketergantungan, penyalahgunaan, kecanduan alkohol, atau kecanduan obat terlarang;
 - g. Balai pengobatan; dan/atau
 - h. Klinik pengobatan alternatif, naturopati, homeopati, *chiropractor*, akupunktur, atau pengobatan tradisional lain.
23. Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan yang terjadi pada saat Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas atau kecanduan atas bahan sejenis lainnya, atau obat selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter;
 24. Cedera atau Penyakit yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari terorisme, perang, invasi, serangan musuh asing, tindak kekerasan, perang baik yang diumumkan atau tidak diumumkan, perang sipil, pemberontakan, revolusi, keikutsertaan langsung dalam huru-hara, perkelahian, pemogokan dan keributan massa, tindakan tentara atau militer, perampasan kekuasaan, atau tugas aktif dalam angkatan bersenjata atau kepolisian;
 25. Cedera atau Penyakit akibat reaksi nuklir, radiasi, dan kontaminasinya;
 26. Cedera atau Penyakit akibat penyimpangan seksual dan/atau penyakit menular seksual, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
 27. Peserta Yang Diasuransikan berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya dan beresiko tinggi termasuk namun tidak terbatas pada jenis balap atau adu kecepatan (selain berjalan kaki atau berenang), seni bela diri dan segala jenis olahraga kontak fisik, berkuda, *potholing*, panjat tebing, gunung, mendaki yang membutuhkan penggunaan tali atau panduan, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter, kegiatan bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan pernapasan bawah air, aktivitas di udara (*sky diving, cliff diving, bungee jumping, BASE jumping (Building Antena Span Earth)*), paralayang, *gantole* dan terjun payung dan lain-lain);
 28. Cedera atau Penyakit yang disebabkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya, kecuali sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dengan membayar tarif pada maskapai penerbangan sipil komersial, atau perusahaan sewa yang mempunyai izin dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
 29. Cedera yang disebabkan oleh tindak pidana kejahatan/pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 30. Cedera yang disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 31. Cedera yang disebabkan oleh perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penangkapan atau penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 32. Konsultasi ahli gizi dan podiatrik, terapi wicara dan terapi pekerjaan yang bukan merupakan bagian dari program rehabilitasi karena trauma, kecuali merupakan tindak lanjut dari ketidakmampuan Rawat Inap;
 33. Perawatan dan/atau pengobatan tradisional dan/atau alternatif, termasuk dan tidak terbatas pada *sinshe*, pengobatan herbal, ahli patah tulang, paranormal, *chiropractor*, naturopati, holistik, akupuntur, akupresur, refleksologi, pijat, terapi oksigen hiperbarik, terapi aroma dan sejenisnya;
 34. Perawatan dan/atau Pengobatan Eksperimental, termasuk tindakan *Digital Subtraction Angiography (DSA)* dengan *flushing* ataupun perawatan lainnya yang berkaitan dengan Perawatan dan/atau Pengobatan Eksperimental;
 35. Perawatan dan/atau pengobatan yang tidak ditujukan untuk penyembuhan, konservasi atas kondisi Peserta Yang Diasuransikan ataupun pemulihan terhadap kondisi kesehatan sebelumnya;
 36. Perawatan dan/atau pengobatan yang telah mendapatkan penggantian atas semua biaya perawatan atas Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dari perusahaan/lembaga mana pun, dan ketidakmampuan yang muncul karena kegiatan di luar pekerjaan yang telah dilindungi oleh pemberi kerja;
 37. Manfaat Santunan Meninggal Dunia dan Manfaat Santunan Dana Marhamah pada PRUSehat Syariah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;

RINGKASAN PRODUK

Asuransi Kesehatan **PRU**Sehat Syariah (**PRU**Sehat Syariah)

- d. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Kesehatan Syariah (SPAJ Syariah), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Pengelola melakukan hal-hal berikut ini:

1. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
2. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);
3. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat menyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Pengelola hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada);
4. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Manfaat Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Kontribusi yang harus dibayar; dan/atau
5. Menagih kekurangan Kontribusi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Kontribusi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Pengelola juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dan/atau Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis (jika ada). Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Kontribusi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pengelola.

Apabila Pengelola menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Pengelola (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Pengelola, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Peserta Yang Diasuransikan; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan dan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dapat mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Sehat Syariah.

Ringkasan
Persyaratan
dan Tata Cara
Polis

1. Usia calon Pemegang Polis minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah.
2. Usia calon Peserta Yang Diasuransikan 30 (tiga puluh) hari (Usia sebenarnya) hingga 75 (tujuh puluh lima) tahun (Ulang Tahun berikutnya).
3. Pemegang Polis harus memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen yang diperlukan.

RINGKASAN PRODUK

Asuransi Kesehatan PRUSehat Syariah (PRUSehat Syariah)

	<p>Memenuhi kriteria <i>Health Syariah</i> dan <i>financial underwriting</i> sesuai ketentuan dari Pengelola. Untuk membeli produk PRUSehat Syariah dimungkinkan adanya Pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Pengelola dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.</p>
<p>Ringkasan Prosedur/ Tata Cara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Kontribusi dapat mengacu pada: www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/pembayaran-kontribusi/polis-syariah/. 2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian “CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT ASURANSI” yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRUSehat Syariah. 3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian “PUSAT INFORMASI DAN PELAYANAN POLIS” yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRUSehat Syariah.

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Untuk informasi produk Asuransi Kesehatan PRUSehat Syariah (PRUSehat Syariah) lebih rinci dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum PRUSehat Syariah sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai PRUSehat Syariah dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUSehat Syariah dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Syariah atas semua hal terkait.



PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan